

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 87 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI PENJUALAN

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI PENJUALAN

	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syeh Nawawi Albantani Palima Serang	NOMOR SOP	:.....
		Tanggal Pembuatan	:.....
		Tanggal Revisi	:.....
		Tanggal Efektif	:.....
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Berasal dari Penjualan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah; 2. Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 4. Memahami klasifikasi barang milik daerah; 5. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.
Keterkaitan 1. Penatausahaan barang milik daerah; 2. Pelaporan barang milik daerah.	Peralatan/Perlengkapan 1. Data dan dokumen pendukung penjualan dan penghapusan barang milik daerah; 2. Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor;

	3. Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD); 4. Alat perlengkapan kantor lainnya yang diperlukan.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penghapusan barang milik daerah yang berasal dari penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik daerah tidak dapat berjalan dengan baik.	1. Laporan barang milik daerah; 2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD; 3. Menjadi bagian dari arsip daerah.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Berasal dari Penjualan Barang Milik Daerah
2.	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3.	Penanggung Jawab :	:	Pengelola Barang Milik Daerah
	a. Produk	:	Pejabat Penatausahaan Barang
	b. Kegiatan	:	Pengurus Barang Pengelola
4.	Ruang Lingkup	:	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Berasal dari Penjualan Barang Milik Daerah
Langkah Awal	:	Mengidentifikasi barang milik daerah yang akan dihapuskan yang berasal dari penjualan barang milik daerah
Langkah Utama	:	Proses penghapusan barang milik daerah yang berasal dari penjualan barang milik daerah



Langkah Akhir	:	Terbitnya Keputusan Gubernur Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah
---------------	---	--




C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Barang mengidentifikasi barang milik daerah yang akan dijual dan selanjutnya dihapuskan dari catatan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pengguna Barang menyampaikan usulan barang milik daerah yang akan dijual dan selanjutnya dihapuskan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang. 3. Pengelola Barang menyusun rencana penjualan barang milik daerah untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah. 4. Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan barang milik daerah sebagaimana poin 3 diatas kepada Gubernur sesuai rencana penjualan yang telah ditetapkan . 5. Diterbitkan Keputusan Gubernur tentang tim peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan dari catatan barang milik daerah. 6. Tim Peneliti melakukan penelitian data administrasi dan fisik sesuai dengan usulan barang milik daerah untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah. 7. Hasil penelitian dituangkan oleh tim dalam Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang. 8. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Gubernur melalui Pengelola Barang menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah, dan dijadikan dasar penetapan nilai limit penjualan.
Langkah Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> I. Untuk Barang Milik Daerah sampai dengan nilai 5 Milyar Rupiah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Barang mengusulkan penjualan kepada Gubernur 2. Gubernur menerbitkan persetujuan penjualan dan menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian 3. Pengelola Barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang atau tanpa lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Setiap penjualan barang milik daerah dilakukan Serah Terima Barang berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Risalah Lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa lelang. 5. Serah terima barang penjualan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) 6. Berdasarkan BAST, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Gubernur.


	<p>II. Untuk Barang Milik Daerah dengan nilai lebih dari 5 Milyar Rupiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Barang mengusulkan penjualan kepada Gubernur 2. Gubernur menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian. 3. Gubernur mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD, apabila DPRD tidak menyetujui, maka permohonan direvisi kembali, apabila di setujui, maka DPRD mengeluarkan surat persetujuan penjualan. 4. DPRD mengeluarkan persetujuan penjualan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan. 5. Pengelola Barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang. 6. Setiap penjualan barang milik daerah dilakukan Serah Terima Barang berdasarkan Risalah Lelang. 7. Serah terima barang penjualan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) 8. Berdasarkan BAST, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kepada Gubernur.
Langkah Akhir	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Barang mengusulkan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur sesuai dengan BAST 2. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Berasal dari Penjualan Barang Milik Daerah

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Output
		Pengguna Barang	Pengelola Barang	Gubernur	DPRD	Tim Peneliti	Tim Penilai	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengguna Barang mengidentifikasi barang milik daerah yang akan dijual untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.								Simda BMD	1 jam	Rencana Penjualan Pengguna Barang
2.	Pengguna Barang menyampaikan usulan barang milik daerah yang akan dijual untuk dihapuskan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.								Surat Permohonan Penjualan	1 jam	Disposisi Surat
3.	Pengelola Barang menyusun rencana penjualan barang milik daerah untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah								Surat Permohonan Penjualan dari Pengguna Barang yang telah didisposisi	1 Hari	Rekap Rencana Penjualan
4.	Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan barang milik daerah untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah kepada Gubernur sesuai rencana penjualan yang telah ditetapkan								a. Rekap Rencana Penjualan b. Surat Permohonan Penjualan yang telah didisposisi	1 Jam	Disposisi Surat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Diterbitkannya Keputusan Gubernur Tentang Tim yang akan melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan dari catatan barang milik daerah								Disposisi Surat	3 Hari	SK Tim Peneliti
6	Tim Peneliti melakukan penelitian data administrasi dan fisik sesuai dengan usulan Pengelola Barang								Penelitian dan cek fisik	1 Hari	BA Hasil Penelitian
7	Hasil penelitian dituangkan oleh tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang								BA Hasil penelitian	1 Hari	
8	Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Gubernur melalui Pengelola Barang menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan di jual untuk dihapuskan dari catatan barang milik daerah, dan dijadikan dasar penetapan nilai limit penjualan								BA Hasil Penelitian	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA Hasil Penilaian 2. BA Harga Limit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pengelola Barang mengajukan surat usulan permohonan persetujuan penjualan kepada Gubernur								BA Hasil Penilaian BA Harga Limit	1 Jam	Disposisi Surat
10	Gubernur mengajukan permohonan Persetujuan penjualan kepada DPRD a. Apabila DPRD tidak menyetujui, maka permohonan direvisi kembali b. Apabila di setujui, maka DPRD mengeluarkan surat persetujuan penjualan		TIDAK						Surat Permohonon persetujuan	1 Hari	Disposisi proses
11	Pengelola Barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang atau tanpa lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				YA				Surat permohonan Penjualan	14 Hari	Risalah Lelang
12	Berdasarkan risalah lelang, atau Akta Jual Beli pengelola barang membuat BAST atas penjualan barang milik daerah yang sudah dilaksanakan								Risalah Lelang	1 Hari	BAST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Berdasarkan BAST, a).Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Gubernur untuk barang yg berada di Pengelola Barang b). Pengguna barang mengajukan usulan penghapusan BMD kpd Pengelola Barang Untuk barang yg berada di pengguna barang								BAST dan Usulan penghapusan	1 Jam	Disposisi TL dan Proses
14.	Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah								Usulan penghapusan	3 Hari	Keputusan Gubernur tentang Penghapusan BMD

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN